



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 400.10.2.4/10/CMT-BTKP/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : Surat Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Nomor : 400.10.2.4/07/SP/04-2006/II-2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Permohonan Evaluasi APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Tahun 2025;
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2094);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Februari 2025
CAMAT



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Ketua BAMUS Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek di Teratak Tempatih.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 400.10.2.4/10/CMT-BTKP/2025

TANGGAL : 13 Februari 2025

TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TERATAK
TEMPATIH IV KOTO MUDIEK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2025

a. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rancangan Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Batang Kapas sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

b. Pendapatan

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi seluruh penerimaan uang melalui Kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.

Pendapatan Nagari terdiri dari Pendapatan Asli Nagari (PAN), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.

1. Pendapatan Asli Nagari adalah Penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari baik dalam bentuk usaha Nagari, hasil aset Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
2. Pendapan Transfer terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari (ADN) serta Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.
3. Pendapatan lain-lain meliputi penerimaan dari hasil kerjasama antar Nagari, Penerimaan kerja sama pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, koreksi kesalahan anggaran tahun sebelumnya, bunga bank serta pendapatan lain-lain yang dianggap sah.

Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2025, estimasi pendapatan nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh nagari yaitu sebesar Rp. 1.474.631.121,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rp.	0,00
b) Pendapatan Transfer terdiri dari:		
1) Dana Desa	Rp.	973.239.000,00
2) Alokasi Dana Nagari (ADN)	Rp.	484.236.486,00
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	15.155.635,00
c) Pendapatan Lain-lain	Rp.	2.000.000,00

c. Belanja

Belanja Nagari merupakan pengeluaran dari rekening kas nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari.

Belanja Nagari harus digunakan untuk mendanai kegiatan pada :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja Modal
4. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal nagari. Kriteria dan/atau penetapan kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari sesuai dengan aturan kebencanaan yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Surplus/Defisit APBNagari

- a. Surplus atau defisit APBNagari adalah selisih antara anggaran pendapatan nagari dengan anggaran belanja nagari
- b. Dalam hal APBNagari diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) nagari, pembentukan dana cadangan.
- c. Dalam hal APBNagari diperkirakan defisit, pemerintahan nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut,

yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, diharapkan kepada Nagari agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari yang merupakan harga satuan umum untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Nagari.

Rincian belanja Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek dalam rancangan APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek adalah sebagai berikut :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	558.520.638,72
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	557.342.428,00
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	83.212.597,79
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	244.818.348,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	146.500.000,00
Belanja Nagari	Rp.	1.590.394.008,51

d. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Rancangan APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek pembiayaan sebesar Rp. (115.762.887,51) dengan rincian pos penerimaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 115.762.887,51 dan pada pos pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Desa sebesar Rp. 0,00.

e. Catatan

1. Setiap catatan Tim Evaluasi yang harus dilakukan perubahan kembali pada Rancangan APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek telah dilaksanakan dan disepakati bersama Bamus sesuai dengan berita acara yang dilampirkan.
2. Untuk kegiatan fisik diharapkan dapat segera menyelesaikan DED Kegiatan dan dilampirkan pada saat pencairan Dana Kegiatannya.

CAMAT BATANG KAPAS



LEGIANDRU, S.STP

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 19921230 201406 1 001